



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 285/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Toolingo bin Dinar Toolingo, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 1959, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Pedagang, Nomor Hp. 082115658177, alamat di Jalan R. Atje Slamet, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon I**;

Santi Karim binti Rudi Karim, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Juli 1975, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Jalan R. Atje Slamet, Rt/Rw 001/003, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 9 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 9 Setember 2022 dengan register Nomor 228/Pdt.P/2019/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermaksud mengajukan permohonan perkara Itsbat Nikah, dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 1996 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, dengan wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama **Acon Karim** di hadapan penghulu Bapak Imam **Nur Alinti**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Oan T. Mada** dan Bapak **Haris Karim**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon I di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Jodi Setiawan Toolingo bin Ahmad Toolingo, Laki-laki, Umur 23 tahun ;
 - Ramadhan Putra Toolingo bin Ahmad Toolingo, Laki-laki, Umur 7 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, dan bermohon secara Cuma-Cuma;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Ahmad Toolingo bin Dinar Toolingo**) dengan Pemohon II (**Santi Karim binti Rudi Karim**) yang dilangsungkan di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, pada tanggal 06 Juli 1996, untuk dicatatkan di KUA Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dan dibebankan pada anggaran DIPA tahun 2022;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 9 September 2022 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Gorontalo tahun 2022;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 9 September 2022 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan dalam persidangan halmana Pemohon I saat menikah dengan pemohon II berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ahmad Toolingo, NIK 7571050808590003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Gorontalo, tanggal 22 Juli 2012, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Santi Karim NIK 7571054607750001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Gorontalo, tanggal 26 Juli 2012, bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi :

1. **Acon Karim bin Neno Karim**, umur 42 tahun, pendidikan SD agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Moh. Nur Alinti, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Acon Karim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Oan T. Mada dan Haris Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama Jodi Setiawan Toolingo bin Ahmad Toolingo, Laki-laki, Umur 23 tahun, dan Ramadhan Putra Toolingo bin Ahmad Toolingo, Laki-laki, Umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

1. Ikhsan Husain bin Husain Nani, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Gorontalo, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juli 1996, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Moh. Nur Alinti, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Acon Karim dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Oan T. Mada dan Haris Karim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing diberi nama Jodi Setiawan Toolingo bin Ahmad Toolingo, Laki-laki, Umur 23 tahun, dan Ramadhan Putra Toolingo bin Ahmad Toolingo, Laki-laki, Umur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan setelah mendengar maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II halmana perkawinan Pemohon I dengan isteri sebelumnya memiliki buku nikah namun sudah lama (lima tahun) berpisah dengan isteri sebelumnya bahkan isteri sebelumnya telah menikah dengan laki-laki lain dan sedang Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa proses persidangan ini melalui pelayanan sidang terpadu, maka patokan utama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, halmana pada pasal 11 angka (5) jo pasal 12 angka (4) menyebutkan bahwa pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan oleh hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat formil pembuktian halmana kedua saksi telah dewasa dan tidak terhalang menjadi saksi, sedangkan syarat materil halmana kedua saksi telah melihat langsung dan turut hadir dalam proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus duda masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, dan memiliki Kutipan Akta Nikah, namun Pemohon I sudah lama berpisah dengan isteri sebelumnya, sedang Pemohon II berstatus perawan halmana pengakuan keduanya atas perkawinan sebelumnya Pemohon I berstatus duda akan tetapi telah terjadi perpisahan yang telah berlangsung lama (lima tahun) dengan perkawinan sebelumnya, hal tersebut diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, saksi juga memberikan keterangan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah yaitu sejak tanggal 6 Juli 1996 hingga

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak ada yang datang mengaku sebagai istri, bahkan tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan terhadap perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang didukung oleh saksi pemohon I dan pemohon II maka hal-hal yang terbukti dalam persidangan adalah, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang tidak tercatat pada tanggal 6 Juli 1996;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon I berstatus duda dan masih terikat dengan perkawinan sebelumnya akan tetapi telah berlangsung lama hidup berpisah, sedang Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa proses perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana yang telah ditentukan dalam syari'at Islam, yaitu adanya wali nikah, ijab dan qabul, mahar dan 2 (dua) orang saksi nikah;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fakta hukum yang patut untuk dianalisa sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat yang patut diduga meskipun Pemohon I berstatus duda masih terikat perkawinan sebelumnya sedang saat menikah dengan Pemohon II berstatus perawan, ini merupakan faktor pokok sehingga perkawinan tidak dicatat, namun faktor ketidakmampuan intelektual keduanya dianggap masih sangat minim sehingga tidak mengetahui solusi atas problema hukum yang dihadapi keduanya, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang tidak diselesaikan secara hukum, maka sepanjang itu juga perkawinan keduanya dalam keadaan bermasalah dan oleh keduanya dianggap mampu untuk menyelesaikan dalam jalur isbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pasal tersebut di atas, maka hakim dituntut harus mampu mengali hukum yang hidup dalam masyarakat “law in action” dan harus mampu membuat hukum melalui putusan dan penetapan “judge made in law” hal ini sesuai dengan azas hukum yaitu ***Lex posterior derogat legi priori*** bahwa hukum yang terbaru (*lex posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*lex prior*);

Menimbang, bahwa jika azas tersebut dikorelasi dengan permasalahan perkara ini, maka melalui metode penerapan hukum historis, hakim dapat memaknai fakta dalam persidangan meskipun Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda dan masih terikat perkawinan dan Pemohon II berstatus janda yang masih terikat perkawinan dengan isteri sebelumnya akan tetapi telah berpisah lama dengan pasangan sebelumnya, kemudian keduanya menikah tidak tercatat, dengan demikian secara defacto Pemohon I ada halangan menikah dengan Pemohon oleh karena Pemohon I berstatus duda bersama pernikahan sebelumnya tidak terjalin hak dan kewajiban, sehingga makna dan tujuan perkawinan meskipun secara formil terbentuk karena ada Kutipan Akta Nikah namun Kutipan Akta nikah telah hilang, sementara Pemohon II berstatus perawan sehingga makna dan tujuan perkawinan meskipun secara formil terbentuk karena ada Kutipan Akta Nikah, namun nilai yuridisnya tidak memiliki ikatan yang kuat, maka dengan menggunakan azas hukum tersebut di atas serta berdasarkan pasal 34 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ayat (3) jo pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Pasal ini telah sejalan dengan kaidah hukum “istishab” (hukum terhadap sesuatu dengan keadaan yang ada sebelumnya, sampai adanya hukum yang mengubah keadaan itu) serta kaidah ushul fiqh yang menyebutkan :

الصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya :

Hukum asal (pada sesuatu) adalah menetapkan sesuai apa yang ada sebelumnya”

Maksud kaidah ini adalah segala ketetapan yang ada pada masa lalu, baik positif maupun negatif akan tetap selalu ada selama tidak ada perkara yang merubahnya;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara spesifik halmana Pemohon I akan tetap dalam keadaan yuridis dengan perkawinan sebelumnya selama belum ada penetapan bahwa perkawinan itu dinyatakan tidak ada, maka secara spesifik juga melalui penetapan ini dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai normatif sebagaimana tersebut diatas maka status perkawinan sebelumnya Pemohon I karena memiliki Kutipan Akta Nikah, patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa sifat kasuistik ini bersifat spesifikasi yang tidak dapat digeneralisasi dengan perkara serupa pada permohonan isbat secara normatif sehingga pertimbangan ini hanya berlaku pada perkara isbath dengan sifat kasus terbatas pada sidang isbat terpadu dengan tujuan melindungi kemaslahatan diri sebagaimana dimaksud dalam ushul fiqh "maslahat mu'tabarah";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, memiliki nilai kemanfaatan bagi pemohon I dan pemohon II bahkan turut melindungi legatimasi atas keabsahan anak pemohon I dan pemohon II disamping itu juga kepentingan manusiawi lebih terukur dan terkendali, dengan demikian maka unsur keadilan (*Legal Justice*) keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*) diharapkan akan terbentuk dengan adanya penetapan isbat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan penetapan ini dapat dilanjutkan dengan pertimbangan lanjutan atas isbath nikah terpadu sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dasar yuridis dalam isbath nikah adalah berpedoman pada :

1. Pasal 3 ayat 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan : "Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

2. Penjelasan pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

3. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

4. Pasal 10 (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, menyebutkan bahwa Pengadilan menyerahkan salinan penetapan kepada Pemohon untuk diteruskan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan buku nikah atau akta perkawinan dan atau akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dasar yuridis sebagai tersebut di atas, maka khusus untuk permohonan isbat nikah melalui pelayanan terpadu merupakan pelayanan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus sehubungan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) untuk pencatatan nikah, cerai, talak dan rujuk bagi penduduk beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pelayanan terpadu merupakan spesifikasi sehingga tidak dapat digeneralisasikan pada setiap permohonan isbat nikah yang diajukan pada pengadilan, mengingat hal ini akan menjadi faktor pembenar bagi masyarakat yang melakukan perkawinan dengan unsur kesengajaan untuk tidak mencatat perkawinan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berkesimpulan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi unsur-unsur aturan materil sebagai tersebut di atas, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kecamatan Hulonthalangi, dan tidak tercatat, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 285/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, tanggal 9 September 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Ahmad Toolingo bin Dinar Toolingo** dengan Pemohon II **Santi Karim binti Rudi Karim** yang dilangsungkan di Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo pada tanggal 6 Juli 1996;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendatarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun anggaran 2022;

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syafar 1444 Hijriyah dengan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S. Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.285/Pdt.P /2022/PA.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)